

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN TELUK
MANADO¹**

Oleh : Engeline Y. D. A. L. Polimpung²

ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Perkembangan aktual kota ini, sejatinya terkait dengan hasil pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui reklamasi pantai. Dengan perluasan dan pemanfaatan lahan reklamasi untuk kawasan bisnis, maka adanya kegiatan berdampak terhadap lingkungan hidup terutama pesisir dan laut Kota Manado. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yaitu bagaimana pelaksanaan dan mekanisme kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta bagaimana penanggulangan dampak pencemaran di Teluk Manado. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskriptif analisis, normatif, dengan mempelajari berbagai kepustakaan yang terkait, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program agar dampak lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan risiko negatif terhadap lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang

mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Penanggulangan dampak terhadap laju pertumbuhan pembangunan di Teluk Manado antara lain pembangunan kawasan Reklamasi yang dimanfaatkan sebagai pusat komersial bisnis yang menjadi primadona masyarakat Kota Manado. Penanggulangan dampak lingkungan di wilayah pesisir khususnya Teluk Manado, juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini berdampak terhadap pembangunan wilayah. Oleh karena itu penanggulangan dampak pencemaran hanya bisa dilakukan dengan melakukan kajian perencanaan pembangunan ruang dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan dan mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan. KLHS merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Pelaksanaan KLHS berdasarkan Permen LH No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS. Bahwa Penanggulangan Dampak Pencemaran di Teluk Manado dikaitkan KLHS yaitu Pelaksanaan Kegiatan Rencana dan Program, Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711130

digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan pesisir.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³

Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah

³Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Penanggulangan dampak lingkungan di wilayah pesisir khususnya Teluk Manado, juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini berdampak terhadap pembangunan wilayah. Oleh karena itu penanggulangan dampak pencemaran hanya bisa dilakukan dengan melakukan kajian perencanaan pembangunan ruang dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan dan mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)?
2. Bagaimana Penanggulangan Dampak Pencemaran di Teluk Manado ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah diskriptif analisis, normatif⁵, dengan mempelajari berbagai kepustakaan yang terkait, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung. Selain menggunakan data sekunder, kajian juga menggunakan data primer, mengadakan forum diskusi untuk mendapatkan informasi yang aktual. Sebagai bagian dari analisis hukum, maka data diperoleh data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado.

Suatu metode yang digunakan untuk dampak lingkungan dalam suatu ruang wilayah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁶

⁴ Ibid.

⁵Suryono Sukanto dan Sri Mumadji, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta Rajagrafindo Persada, 2001.

⁶Pasal 15 ayat (3) UU no. 32 Tahun 2009.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dan Mekanisme Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU, Nomor 32 Tahun 1997, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Keberlanjutan (*sustainability*), konsep keberlanjutan yang digunakan disini berasosiasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland: "pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara definisi keberlanjutan sebagai suatu proses atau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasil pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka panjang waktu yang panjang.⁷

Strategi(s), merupakan konsepsi yang lahir dari ilmu kemiliteran dan umumnya merujuk pada kajian atau perencanaan sarana atau alat-alat untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai; atau sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam Oxford Dictionary mendefinisikan Strategis sebagai suatu tindakan yang ditempuh dalam tahap perencanaan dengan maksud agar tujuan atau manfaat tertentu dapat dicapai. Dapat disimpulkan "strategis" mengandung arti perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak

awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, pembuatan dimaksud adalah suatu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di aras kebijakan, rencana atau program. Bila pertimbangan lingkungan hidup dimaksud dikaji di tahap proyek, sebagaimana dikenal sebagai AMDAL, maka kajian tersebut tidak tergolong sebagai yang bersifat strategik.

Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atau terbentuk route untuk menuju masa depan yang diinginkan.⁸

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), walau atribut yang membedakan ketiga istilah seringkali tidak jelas, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut:

- Kebijakan (*Policy*): arah yang hendak ditempuh (*road-map*) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.
- Rencana (*Plan*): desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- Program (*Programme*): serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Dalam prakteknya, ketiga definisi tersebut satu sama lain saling bertindih (*overlapping*) dan berbeda-beda antara satu negara dan negara lain, terutama definisi rencana dan program. Kedua istilah yang terakhir ini di beberapa negara sering digunakan saling bergantian. Sehingga yang perlu dipahami disini cukup definisi generik saja. Implikasinya, aplikasi

⁷ Teguh Soedarsono. Penerapan Azas dan Prinsip Penataan Hukum dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2004. Hal.43.

⁸ Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. ESP2-Danida. Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal 3.

KLHS di suatu negara harus disesuaikan dengan definisi KRP yang umum dianut oleh negara yang bersangkutan.

Berbeda dengan proyek, pada aras ini terdapat proposal rinci perihal rancangan tapak, disain rinci *engineering* atau teknis kegiatan pembangunan yang merefleksikan curahan investasi, pekerjaan konstruksi dan berbagai langkah-langkah implementasi tujuan KRP.⁹

2. Penanggulangan Dampak Pencemaran di Teluk Manado.

Telaahan Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah Tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah untuk mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan disatu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali melakukan identifikasi dan memahami komponen apa saja dalam kebijakan, rencana, dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Kota Manado sebagai kota Pantai sangat memerlukan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) sesuai yang diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LH No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman KLHS. Pelaksanaan KRP sehubungan peningkatan pembangunan di wilayah pesisir Kota Manado sangat tinggi, yang berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup pada ekosistem pesisir, dimana Kota Manado berhadapan dengan Kawasan Taman Nasional Bunaken yang merupakan Kawasan Konservasi yang perlu di jaga dan dilindungi ekosistem dan sumberdayanya.

Penanggulangan dampak terhadap laju pertumbuhan pembangunan di Teluk Manado antara lain pembangunan kawasan Reklamasi yang dimanfaatkan sebagai pusat komersial

bisnis yang menjadi primadona masyarakat Kota Manado. Dampak lingkungan yang positif berdampak di wilayah pesisir antara lain adalah:

1. Pencemaran Air Limbah Rumah Tangga.
2. Pencemaran Sampah Domestik.
3. Pencemaran dari luar wilayah Teluk Manado.

Dengan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam disadari maupun tidak telah menimbulkan efek negatif seperti terjadinya pencemaran lingkungan yang berakibat sangat buruk bagi manusia. Perairan laut merupakan suatu lingkungan yang sangat akrab dengan limbah. Disengaja ataupun tidak disengaja langsung ataupun tidak langsung perairan laut kerap kali menjadi tempat pembuangan limbah dari darat oleh manusia. Pencemaran dapat terjadi di lingkungan baik di udara maupun air. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup zat. Energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pada Perairan pencemaran diakibatkan oleh masuknya bahan pencemaran (polutan) yang dapat berupa gas bahan-bahan terlarut.

Di perairan sekitar Teluk Manado Provinsi Sulawesi utara yang memiliki wilayah perairan laut merupakan bagian dari daerah konservasi laut yang merupakan wilayah yang penting ditinjau dari sudut pandang perencanaan dan pengelolaan laut. Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara mempunyai pekerjaan utama sebagai nelayan.

Penelitian yang pernah dilakukan tentang kandungan merkuri (Hg) di perairan sekitar Teluk Manado perlu di telaah seberapa besar kandungan merkuri yang ada di perairan laut atas buangan air limbah kearah laut sekitar diteliti. Kandungan merkuri beberapa tempat dalam kawasan perairan di Provinsi di Sulawesi Utara, kadar relatifnya tinggi. Elemen itu sangat berbahaya dalam tubuh karena mampu membentuk laprotein. Elemen toksis yang akan diteliti nanti adalah bahan kimia yang bersifat

⁹*Ibid.* hal 4

karsinogenetik, dan dalam lingkungan memiliki daya biokumulasi.

Perairan teluk manado di sepanjang pesisir Teluk Manado mulai dari Kawasan Manado Trade Center (MTC), Kawasan Rumah Sakit Prof. Dr. Kandouw (RSUP) sampai Kawasan Pantai Malalayang. Terdapat pemukiman pertokoan, perhotelan, bangunan, rumah makan dan tambah perahu, kapal serta di sekitar teluk manado diduga terjadi pencemaran logam berat. Dan juga para nelayan sering melakukan pengecatan perahu dan kapal nelayan yang mana bahan tersebut mengandung logam berat. Seperti antara lain merkuri yang bisa membahayakan bagi kehidupan mahluk hidup.¹⁰

Pelaksanaan KLHS memerlukan Kebijakan yang merupakan Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk mengembangkan berbagai alternative perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian, dan disepakati bahwa kebijakan, rancangan dan/atau program yang dikaji potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan beberapa alternatif untuk menyempurnakan rancangan atau merubah kebijakan, rancangan dan/atau program yang ada.

Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis) lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholders* harus seimbang dalam arti tidak menganakemaskan salah satu pihak tertentu.

Bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada lingkungannya. Apabila lingkungan di sekitar perusahaan itu tercemar dan tidak sehat, perusahaan dengan sendirinya

akan terkena dampaknya. Dampak tersebut bisa dalam bentuk turunnya kondisi kesehatan karyawan yang dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat ketidakhadiran karyawan yang akan mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari dan lebih jauh lagi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba.

Dampak yang terjadi hingga saat ini adalah peningkatan pencemaran teluk Manado, yang berdampak pada Kawasan Konservasi Taman Laut Bunaken. Olehnya perlu Kebijakan Rencana dan Program untuk mengantisipasi peningkatan pencemaran tersebut, terutama peningkatan pembangunan infra struktur yang dapat melampaui daya dukung lingkungan dan merusak ekosistem pesisir Teluk Manado.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011, perlu dilakukan alternative dari kajian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, apabila pelaksanaan pembangunan di perkirakan dan atau dari hasil penelitian lingkungan berdampak positif terhadap pencemaran dan ekosistem di Teluk Manado, dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Olehnya beberapa alternative dan strategi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi pencemaran dan untuk keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dan mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat

¹⁰ journal.unsrat.ac.id/index.php/bdp/article/.../6452.

¹¹ Pedoman Kajian Lingkungan Hidup 2011. Hal 15.

diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan. KLHS merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Pelaksanaan KLHS berdasarkan Permen LH No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS.

2. Bahwa Penanggulangan Dampak Pencemaran di Teluk Manado dikaitkan KLHS yaitu Pelaksanaan Kegiatan Rencana dan Program, Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan pesisir.

2. Saran

1. Bahwa Pemahaman sistem KLHS merupakan siklus, menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) harus menjadi acuan yang mengatur penataan ruang laut sebuah wilayah tertentu. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan

wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut seperti penetapan Zonasi Pesisir untuk peruntukan.

2. Setiap proses perumusan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan sampai dengan pelaksanaannya perlu alokasi kegiatan yang senantiasa berlandaskan kaidah kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks mekanisme implementasi strategi pembangunan, perlu perhatian pada lingkungan hidup yang seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya. Pencemaran lingkungan pesisir Kota Manado perlu percepatan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup, melalui Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir melalui kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menerapkan konsep KLHS untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Jakarta. 2005.
- Badan Pusat Statistik Kota Manado 2009.
- Flora Kalalo. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*. Buku I. Penerbit LoGoz Publishing, Bandung. 2009.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta 2005
- Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *ESP2-Danida. Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2009*.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Naskah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

- : *Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Buku Pegangan: Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Buku 1), Jakarta: Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia & ESP2-Danida, 2007
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Terobosan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Buku 2), Jakarta: Deputi 34 Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia & ESP2-Danida, 2007;
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Pertimbangan-Pertimbangan dalam Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Buku 3), Jakarta: Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2008;
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan: Naskah Kebijakan KLHS* (Buku 4), Jakarta: Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia & ESP2-Danida, 2008;
- Mochtar Kusuma Atmadja. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Siahaan.N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*.PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta 2004.
- Teguh Soedrsono, *Penerapan Azas dan Prinsip Penataan Hukum dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ratna Sari, Denpasar 2004.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan
Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan KLHS.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan KLHS.
- <http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=fullart&idart=105>
- <http://richzisland.blogspot.com/2012/05/contoh-tugas-pengertian-klhs.html> contoh tugas pengertian KLHS
- https://www.academia.edu/5810328/DAMPAK_PENCEMARAN_LINGKUNGAN
- <http://vivienanjadi.blogspot.com/2012/02/pencemaran-pesisir-dan-laut.html>
- <http://medialingkungan.com/index.php/component/k2/item/526-pentingnya-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-dalam-perencanaan-tata-ruang>
- ejournal.unsrat.ac.id/index.php/bdp/article/.../6452.
- download.portalgaruda.org/article.php?...AkuMulasi%..UNSRAT. Jurnal Budidaya Perairan Januari 2015. Vol. 3 No. 1: 124-130